



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.SK 16/RF-LO/05.2023, telah memberikan Kuasa kepada :

1. Rodi Fatoni, SH.

2. Romi Adytia Pranata, SH. Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada " RF LAW OFFICE" yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Blok AB-05 Perum Cipta Pesada Nyamarai, Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.34/SK/V/2023, telah memberikan Kuasa kepada :

Hadi Agus Alwi, SH. adalah Advokat dan Konsultan Hukum Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Tengah, Propensi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Pra. tanggal 16 Agustus 2023 M. Bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Pra. tanggal 16 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharom 1445 Hijriyah dan permohonan banding Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Kuasa Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 07 September 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding / Kuasanya tanggal 11 September 2023;

Bahwa, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 18 September 2023 dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/kuasanya tanggal 21 September 2023;

Bahwa, kepada Pembanding (Kuasanya) telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 13 September 2023, sedangkan kepada Penggugat/Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 12 September 2023;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 25 September 2023, Kuasa

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa Permohonan Banding Pembanding sudah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.MTR. tanggal 27 September 2023, selanjutnya registrasi perkara banding Pembanding telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya yang ditembuskan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan nomor 1646/PAN.W22-A2/HK.2.6/IX/2023, tanggal 27 September 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg. maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Rusydiana Kurniawati Linangkung, SHi akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga proses berperkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi telah mempertimbangkan dengan benar eksepsi Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menunjuk kepada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang dipandang sudah benar sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, demikian pula dengan memori banding Pembanding yang tetap pada dalil eksepsinya untuk dinyatakan dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan dapat dipertahankan dan diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo* dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian dibantah kebenarannya oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat/ Terbanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1) SAKSI PERTAMA TERBANDING, sepupu Penggugat, 2) SAKSI KEDUA TERBANDING, paman Penggugat dan 3) SAKSI KETIGA TERBANDING, kakak ipar Penggugat. Sedangkan dari Tergugat/ Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SAKSI PERTAMA PEMBANDING, kakak kandung Tergugat dan 2) SAKSI KEDUA PEMBANDING, sepupu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama dapat dinyatakan bahwa ketiga saksi Penggugat /Terbanding tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali saksi kedua bernama SAKSI KEDUA TERBANDING pernah melihat. Adapun keterangan saksi dari Tergugat/ Pembanding sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung,. Yang diketahui oleh saksi kesatu Tergugat (SAKSI PERTAMA PEMBANDING) adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Penggugat bekerja di Hongkong, pulang ke Lombok kemudian ke Hongkong lagi dan April 2023 pulang ke Lombok tetapi tidak ke rumah Tergugat melainkan tinggal di rumah orang tuanya. Sedangkan saksi kedua Tergugat (SAKSI KEDUA PEMBANDING) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 5 tahun karena Penggugat bekerja di Hongkong, tahun 2023 Penggugat pulang ke Lombok tetapi tidak di rumah Tergugat melainkan di rumah orangtuanya. Saksi sempat mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mengetahui detail masalahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun hanya satu Saksi Penggugat yang pernah melihat atau mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan satu saksi Tergugat (SAKSI KEDUA PEMBANDING), itupun belum termasuk dalam kategori terus menerus, namun oleh karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 atau sampai gugatan cerai ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun (terdaftar 16 Mei 2023), tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang antara lain peristiwanya pernah dilihat langsung oleh saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut di atas sekaligus melatar – belakang mengapa Penggugat harus bekerja ke Hongkong sampai sekian lama.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik belaka, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling komunikasi atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah kediaman bersama sebagaimana kehendak Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu *fakta* yang telah mencukupi untuk bercerai dan telah sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal (Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat bekerja di Lombok) selama kurang lebih 5 (lima) tahun serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, tetapi tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dan tidak sesuai dengan fakta yang ada karena itu harus dibatalkan, Akan tetapi karena atas keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding yang pada pokoknya mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula Tergugat/pembanding dalam keberatannya tidak disertai alat bukti yang dapat melumpuhkan bukti dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sudah seharusnya keberatan dari Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 488/Pdt.G/2023/PA Pra tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram 1445 Hijriyah*.
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah* oleh Drs. .H. Triyono Santoso S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh Khazin S.H., M.HES dan Drs. Faizal kamil, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 27 September 2023, dengan dibantu oleh H. Awaluddin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Triyono Santoso, SH..

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Khazin S.H., M.HES.

Drs. Faizal Kamil, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

H. Awaluddin S.Sy

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Proses Penyelesaian Perkara : Rp 130.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2023/PTA MTR.